

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tumbuh berkembangnya profesi auditor di dalam suatu negara akan seiring dengan tumbuhnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Perusahaan tumbuh sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya saja akan tetapi mulai memerlukan modal kreditur maka timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat. Untuk itu jasa auditor mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi auditor inilah calon kreditor dan investor begitu membutuhkan jasa audit yang tiada lain adalah kantor akuntan publik, ini dikarenakan kantor akuntan publik terdiri dari para auditor independen yang artinya bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang bersangkutan.

Fenomena yang dapat diambil adalah melihat kasus Enron, membawa beberapa KAP beserta partnernya yang terlibat telah dikenakan sanksi oleh United State Securities Exchange Commision (US.SEC), kejadian di Amerika memicu Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan Republik Indonesia melakukan *peer review* dan berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 45 akuntan publik dengan 30 kantor akuntan publik (KAP) dari 879 akuntan publik dari 426 KAP yang terdaftar. Hasil pemeriksaan masih menunjukkan

terdapat banyak kelemahan yang mendasar dalam menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat 40 persen akuntan publik dan 26 persen KAP yang diperiksa tahun 2003 dan telah dikenakan sanksi peringatan, 11 persen sanksi pembekuan dan 2 persen sanksi pencabutan izin praktik (IAI,2003:30)

Keadaan yang terjadi di Indonesia mengalami adanya perilaku auditor disfungsi karena melakukan kesalahan dalam proses audit dan melakukan audit tidak sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Hal itu menyebabkan pembekuan izin untuk beberapa akuntan publik papan atas, Pembekuan tersebut atas putusan majelis penghormatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Nama-nama akuntan publik yang dibekukan tersebut yaitu:

1. Andi B. Surya, pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Iskandar dan rekan.
2. Roy Alanus Salaki (KAP Salaki & Salaki)
3. Johan Yoranouw (KAP Johan, Malonda, dan rekan)
4. Arief Hendrawinata (KAP Hendrawinata dan rekan)

(sumber: Bisnis Indonesia. Senin, 18 November 2002)

Auditor adalah seorang yang dianggap ahli oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan keuangan sebuah perusahaan. Sebagai seorang ahli, auditor harus memiliki kemampuan yang memadai tentang teknik-teknik pemeriksaan. Perubahan lingkungan yang dinamis di abad ke-21 ini menuntut profesi auditor untuk segera dapat mengantisipasi diri dan organisasinya, dengan terus menerus melaksanakan pendidikan profesi berkelanjutan,

penyempurnaan pola pendidikan akuntansi, peningkatan kerja sama akademisi dan praktisi, dan selalu mencoba melakukan harmonisasi praktisi profesi auditor sesuai dengan tujuan ekonomi masyarakatnya.

Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Setiap auditor independen yang menjadi penanggung jawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua persyaratan profesional ini dalam menentukan luasnya supervisi dan *review* terhadap hasil kerja para asistennya. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya, ia harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Dalam Pernyataan Standar Auditing No. 4 (PSA No. 4; 2001) Standar Umum pertama menyatakan “audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Kepercayaan memakai jasa akuntan mendorong akuntan publik untuk dapat mempertahankan kualitas pekerjaannya. Ukuran dalam keberhasilan pelaksanaan tugas akuntan publik adalah seberapa besar atau sejauhmana para

pemakai laporan keuangan merasa terbantu dengan opini akuntan publik, bukan berapa banyak jumlah kecurangan yang berhasil ditemukan oleh akuntan publik.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, seorang auditor dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus cukup memadai untuk meyakinkan auditor dalam memberikan pendapatnya. Di samping itu juga dia harus mempertimbangkan tingkat kesesuaian bukti-bukti tersebut, menentukan kriterianya sesuai dengan standar yang berlaku umum.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan dalam bidang auditing, pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan *review* terhadap hasil pekerjaan tersebut harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Auditor independen yang memikul tanggung jawab akhir atas suatu perikatan, harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam *review* terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya (SPAP;2001).

Dalam Pernyataan Standar Auditing No.7 (PSA No.7; 2001) Standar Pekerjaan Lapangan ketiga menyatakan “bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan”. Keputusan utama yang dihadapi auditor adalah penentuan jumlah bukti yang memadai yang harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan auditor telah disajikan dengan wajar. Hal ini yang perlu dipertimbangkan mengingat dibutuhkan biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk mengaudit secara rinci dari laporan keuangan sehingga auditor diharapkan untuk yakin sepenuhnya, bahwa pendapat yang diberikan telah benar. Dia harus berpendirian bahwa pendapatnya benar, tanpa keragu-raguan sedikitpun. Dengan menggabungkan seluruh bukti audit secara keseluruhan, auditor dapat memutuskan untuk mengeluarkan laporan audit jika sudah tidak ada keraguan lagi di pihaknya. Jadi dengan demikian, auditor harus membuat keputusan mengenai barang bukti suatu audit dan harus dipertimbangkan baik kemampuan diberikan kesimpulan maupun biayanya.

Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Faktor pengalaman juga sangat menentukan kualitas pekerjaan dan sekaligus kualitas opini yang akan diberikan oleh auditor, dan dengan asumsi tidak ada faktor meyimang yang menyebabkan kualitas pekerjaan auditor terganggu, diharapkan kasus seperti pembekuan izin terhadap

akuntan publik tersebut, tidak akan terjadi jika auditor yang melaksanakan adalah auditor yang profesional dengan latar belakang pengalaman dan patuh terhadap profesi.

Harrel & Wright (1990) menyatakan bahwa kinerja para auditor dapat diukur oleh beberapa kriteria sikap pendukung guna menunjang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya yang terdiri atas : (*Technical an Analytical Skills*), (*Communication Skills*), dan (*Professional Characteristic*). Dengan kinerja auditor meningkat, maka kualitas bukti audit yang dikumpulkan diharapkan akan semakin baik.

Dengan demikian, semakin auditor tersebut berpengalaman dan memiliki sikap profesional maka bukti audit yang dikumpulkan akan semakin kompeten. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi Universitas Kristen Maranatha Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dengan judul “Pengaruh Pengalaman dan Sikap Profesional Auditor Terhadap Pengumpulan Bukti Audit”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh secara simultan baik pengalaman maupun sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial pengalaman auditor terhadap pengumpulan bukti audit?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti audit?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan yaitu mengetahui:

1. Pengaruh secara simultan pengalaman dan sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti audit.
2. Pengaruh secara parsial pengalaman auditor terhadap pengumpulan bukti audit.
3. Pengaruh secara parsial sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. **Kantor Akuntan Publik**, dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengetahui ada tidaknya pengaruh pengalaman dan sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti audit yang kompeten, sehingga dapat menjadi masukan untuk menentukan rencana selanjutnya.
2. **Bagi penulis**, untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan sebagai sarana pembanding ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama kuliah

dengan prakteknya di lapangan terutama kegiatan pada kantor akuntan publik.

3. **Bagi pihak lain**, khususnya bagi perguruan tinggi, memberi tambahan pengetahuan untuk memperluas pandangan mengenai profesionalisme akuntan publik dan kualitas bahan bukti audit, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya